

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 9 /PADG/2017
TENTANG
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN
TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pasar keuangan yang likuid dan efisien dibutuhkan pengembangan instrumen pasar uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku pasar uang;
- b. bahwa tersedianya instrumen pasar uang berupa surat berharga komersial juga memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas pelaku pasar uang dan mendorong pembiayaan ekonomi nasional;
- c. bahwa pengaturan surat berharga komersial di pasar uang perlu memperhatikan aspek tata kelola yang baik, mekanisme transaksi yang aman dan efisien, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan didukung pengawasan yang efektif;
- d. bahwa lembaga pendukung pasar uang memiliki peran dalam menciptakan pasar surat berharga komersial yang likuid dan efisien serta memiliki tata kelola yang baik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang yang

Melakukan Kegiatan Terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;

- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5909);
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6100);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
2. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

- perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Korporasi Non-Bank adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas selain Bank.
 4. Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang ditransaksikan di Pasar Uang, yang meliputi instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah.
 5. Surat Berharga Komersial adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank berbentuk surat sanggup (*promissory note*) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia.
 6. Pelaku Pasar Uang yang selanjutnya disebut Pelaku Pasar adalah pihak yang melakukan kegiatan penerbitan Instrumen Pasar Uang dan/atau melakukan transaksi di Pasar Uang.
 7. Penerbit Surat Berharga Komersial adalah pihak yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan Surat Berharga Komersial.
 8. Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial adalah Pelaku Pasar yang melakukan transaksi Surat Berharga Komersial.
 9. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah pihak yang memberikan jasa terkait penerbitan Instrumen Pasar Uang, perantara pelaksanaan transaksi, penyelesaian transaksi, dan/atau penatausahaan Instrumen Pasar Uang dan transaksi di Pasar Uang, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 10. Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial.
 11. Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang

- memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial.
12. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa penatausahaan dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial.
 13. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal.
 14. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
 15. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disingkat LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal.

BAB II

TUGAS, PERSYARATAN, DAN DOKUMEN PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang terdiri atas:
 - a. Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial;
 - b. Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial; dan
 - c. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial.
- (2) Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di Bank Indonesia.

Bagian Kesatu

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial

Pasal 3

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial terdiri atas:

- a. Bank atau Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penata laksana (*arranger*) penerbitan;
- b. lembaga pemeringkat;
- c. konsultan hukum;
- d. akuntan publik;
- e. notaris; dan
- f. lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf Kesatu

Tugas Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial

Pasal 4

Penata laksana (*arranger*) penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memiliki tugas:

- a. membantu calon Penerbit atau Penerbit dalam proses penerbitan Surat Berharga Komersial, meliputi:
 - 1) mempersiapkan dokumen penerbitan;
 - 2) struktur penawaran;
 - 3) jadwal waktu penerbitan;
 - 4) penentuan target investor;
 - 5) pemasaran; dan
 - 6) distribusi Surat Berharga Komersial.
- b. melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga dan profesi pendukung yang terlibat; dan
- c. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka menatalaksanakan penerbitan Surat Berharga Komersial.

Pasal 5

- (1) Lembaga pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memiliki tugas:
 - a. memberikan penilaian pemeringkatan (*credit rating*) terhadap Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial dan Surat Berharga Komersial yang diterbitkan; dan
 - b. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka penerbitan Surat Berharga Komersial.
- (2) Dalam hal penerbitan Surat Berharga Komersial disertai dengan penjaminan, lembaga pemeringkat memberikan penilaian pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kapabilitas pihak yang memberikan penjaminan.

Pasal 6

Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memiliki tugas menyusun opini hukum atas kondisi atau keadaan suatu perusahaan, terkait:

- a. ketaatan perusahaan terhadap ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- b. perikatan yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar korporasi;
- c. aset material yang dimiliki oleh korporasi; dan
- d. hal penting lainnya yang terkait dengan rencana penerbitan Surat Berharga Komersial.

Pasal 7

Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memiliki tugas:

- a. melakukan pemeriksaan laporan keuangan;
- b. memberikan pendapat terhadap laporan keuangan calon Penerbit atau Penerbit Surat Berharga Komersial; dan
- c. mempersiapkan hal-hal lain yang diperlukan dalam penerbitan Surat Berharga Komersial.

Pasal 8

Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e memiliki tugas:

- a. melakukan penyusunan dokumen hukum dan legalitasnya; dan
- b. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan jabatannya dalam rencana penerbitan Surat Berharga Komersial.

Paragraf Kedua

Persyaratan bagi Penata Laksana (*Arranger*) Penerbitan Surat Berharga Komersial

Pasal 9

Penata laksana (*arranger*) Penerbitan terdiri atas:

- a. Bank; dan
- b. Perusahaan Efek.

Pasal 10

- (1) Bank atau Perusahaan Efek yang akan menjadi penata laksana (*arranger*) penerbitan yang terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus mengajukan surat permohonan kepada Bank Indonesia, sebagaimana contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung:
 - a. terkait keabsahan aspek kelembagaan:
 1. untuk Bank:
 - a) fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahannya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan

- b) fotokopi surat persetujuan izin kegiatan usaha bank umum sebagai penata pelaksana (*arranger*) penerbitan Surat Berharga Komersial dari otoritas yang berwenang;
2. untuk Perusahaan Efek:
- a) fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahannya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - b) fotokopi surat persetujuan izin kegiatan usaha terkait penata pelaksana (*arranger*) penerbitan Surat Berharga Komersial yang diberikan oleh otoritas yang berwenang; dan
 - c) fotokopi surat persetujuan izin sebagai wakil Perusahaan Efek dari otoritas yang berwenang;
- b. terkait kemampuan penata pelaksana (*arranger*) penerbitan:
- 1. informasi perusahaan, paling sedikit meliputi nama, alamat kantor pusat dan kontak korespondensi, serta daftar nama direksi dan dewan komisaris perusahaan serta keahlian;
 - 2. prosedur operasi standar dalam kegiatan sebagai penata pelaksana (*arranger*) penerbitan;
 - 3. dokumen yang memuat pedoman perilaku (*code of conduct*);
 - 4. dokumen yang menjelaskan rekam jejak (*track record*) orang perseorangan yang bertindak mewakili penata pelaksana (*arranger*) penerbitan surat berharga selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 5. dokumen yang menjelaskan rekam jejak (*track record*) Perusahaan Efek atau Bank sebagai

h

- penata laksana (*arranger*) penerbitan surat berharga selama 3 (tiga) tahun terakhir;
6. surat pernyataan yang bermeterai cukup terkait komitmen manajemen untuk:
 - a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang sepanjang terdaftar di Bank Indonesia;
 - b) memberikan jasa untuk Penerbitan Surat Berharga Komersial yang didaftarkan di Bank Indonesia; dan
 - c) menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian jasa terkait penerbitan Surat Berharga Komersial yang ditransaksikan di Pasar Uang,
sebagaimana contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (3) Khusus untuk Perusahaan Efek, selain memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus menyampaikan dokumen berupa surat pernyataan yang bermeterai cukup yang ditandatangani oleh wakil Perusahaan Efek yang bersangkutan yang menjelaskan bahwa orang perseorangan sebagai wakil Perusahaan Efek bekerja hanya pada 1 (satu) Perusahaan Efek, sebagaimana contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf Ketiga
Persyaratan bagi Lembaga Pemeringkat

Pasal 11

- (1) Lembaga pemeringkat yang akan menjadi lembaga pemeringkat Surat Berharga Komersial yang terdaftar di

Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus mengajukan surat permohonan kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh dalam Lampiran I.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. terkait keabsahan aspek kelembagaan:
 1. izin usaha dari otoritas yang berwenang:
 - a) untuk lembaga pemeringkat Indonesia, izin dapat bertindak sebagai lembaga pemeringkat yang melakukan kegiatan penilaian terhadap calon Penerbit dan instrumen yang akan diterbitkan dari otoritas yang berwenang;
 - b) untuk lembaga pemeringkat asing, izin dapat bertindak sebagai lembaga pemeringkat yang melakukan kegiatan penilaian terhadap calon Penerbit dan instrumen yang akan diterbitkan dari otoritas yang berwenang;
 2. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahannya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 3. fotokopi dokumen nomor pokok wajib pajak (NPWP) perseroan atau dokumen pajak dari negara domisili untuk lembaga pemeringkat asing;
 4. identitas lembaga pemeringkat yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo;
 5. struktur organisasi lembaga pemeringkat Surat Berharga Komersial yang memisahkan bagian yang berfungsi sebagai pemeringkatan, riset, pemasaran dan kepatuhan;

6. data anggota direksi, dewan komisaris, pejabat satu tingkat di bawah direksi, dan analis baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan pemeringkatan surat berharga atau keahlian di bidang pemeringkatan surat berharga, meliputi:
 - a) daftar nama;
 - b) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - c) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
 - d) fotokopi sertifikat keahlian di bidang pemeringkatan surat berharga (jika ada);
 - e) fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - f) pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g) fotokopi dokumen nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau dokumen pajak dari negara domisili untuk lembaga pemeringkat asing bagi anggota direksi, dewan komisaris, pejabat satu tingkat di bawah direksi, dan analis, yang diwajibkan mempunyai nomor pokok wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
7. data pemegang saham, meliputi:
 - a. orang-perseorangan:
 - 1) daftar riwayat hidup; dan
 - 2) fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - b. badan hukum:
 - 1) daftar nama badan hukum, alamat dan bidang usaha;
 - 2) fotokopi akta pendirian perseroan/badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahannya;

- 3) fotokopi dokumen nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau dokumen pajak dari negara domisili untuk badan hukum asing;
- 4) keterangan mengenai pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung, meliputi nama dan bentuk pengendalian;
- 5) data anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau pengurus, meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
 - b) kartu tanda penduduk atau paspor;
 - 6) daftar pemegang saham;
8. dokumen sistem pengendalian mutu;
- b. terkait kemampuan lembaga pemeringkat:
 1. dokumen yang menjelaskan rekam jejak (*track record*) orang perseorangan yang bertindak sebagai analis pemeringkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 2. dokumen yang menjelaskan prosedur dan metodologi pemeringkatan;
 3. dokumen yang menerangkan jangka waktu operasional lembaga pemeringkat telah menjalankan kegiatan operasional paling kurang 1 (satu) tahun;
 4. dokumen yang menerangkan lembaga pemeringkat telah mempublikasikan paling kurang 2 (dua) hasil pemeringkatan;
 5. dokumen pengaturan prosedur operasi standar terkait kebijakan penyebaran informasi;



6. dokumen yang menjelaskan rekam jejak (*track record*) lembaga pemeringkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
7. dokumen evaluasi terhadap studi terjadinya *default (default study)*;
8. dokumen yang menjelaskan bahwa lembaga pemeringkat memiliki komite pemeringkat untuk memastikan adanya proses pemeringkatan yang independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan;
9. surat pernyataan yang bermeterai cukup terkait komitmen manajemen untuk:
 - a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang sepanjang terdaftar di Bank Indonesia;
 - b) memberikan jasa untuk Penerbitan Surat Berharga Komersial yang didaftarkan di Bank Indonesia; dan
 - c) menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian jasa terkait penerbitan Surat Berharga Komersial yang ditransaksikan di Pasar Uang,sebagaimana contoh dalam Lampiran III.

Paragraf Keempat

Persyaratan bagi Konsultan Hukum

Pasal 12

- (1) Konsultan hukum yang akan menjadi konsultan hukum yang terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus mengajukan surat permohonan kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh dalam Lampiran I.



(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung:

a. terkait keabsahan individual profesi sebagai konsultan hukum:

1. fotokopi kartu tanda penduduk;
2. fotokopi dokumen nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama konsultan hukum yang bersangkutan;
3. fotokopi ijazah dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum paling kurang strata 1;
4. fotokopi bukti terdaftar sebagai konsultan hukum dari otoritas yang berwenang di pasar keuangan;
5. dokumen yang menjelaskan pendidikan berkelanjutan yang telah diikuti dalam 1 (satu) tahun terakhir yang berhubungan dengan profesi konsultan hukum;
6. dokumen yang menyatakan konsultan hukum merupakan partner dari kantor konsultan hukum;
7. surat keterangan dari kantor konsultan hukum yang menjelaskan bahwa partner dari kantor konsultan hukum tersebut mengajukan permohonan untuk terdaftar di Bank Indonesia;
8. dokumen yang menjelaskan kantor konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 6:
 - a) fotokopi anggaran dasar atau akta pendirian badan usaha dari kantor konsultan hukum;
 - b) fotokopi dokumen nomor pokok wajib pajak atas nama kantor konsultan hukum;
 - c) surat keterangan domisili;
 - d) dokumen yang membuktikan bahwa kantor konsultan hukum memiliki partner yang merupakan anggota perhimpunan konsultan hukum di pasar keuangan;

- e) surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan kantor konsultan hukum yang menyatakan bahwa kantor konsultan hukum akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait sebagaimana contoh dalam Lampiran II;
 - f) surat perjanjian kerja sama antara kantor konsultan hukum dengan kantor konsultan hukum lain yang memiliki konsultan hukum pasar keuangan apabila konsultan hukum yang menjadi partner berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi kantor konsultan hukum yang hanya memiliki 1 (satu) orang partner konsultan hukum pasar keuangan;
 - g) struktur organisasi kantor konsultan hukum yang meliputi pimpinan, susunan partner, pengawas menengah, dan staf pelaksana; dan
 - h) surat pernyataan yang bermeterai cukup bahwa kantor konsultan hukum memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan, kode etik, serta standar profesi sebagaimana contoh dalam Lampiran II;
- b. terkait kemampuan konsultan hukum:
- 1. fotokopi izin advokat berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai advokat;
 - 2. fotokopi kartu keanggotaan dalam himpunan konsultan hukum di pasar keuangan;
 - 3. fotokopi sertifikat pendidikan profesi dari perhimpunan konsultan hukum di pasar keuangan;
 - 4. dokumen yang menjelaskan kegiatan yang pernah dilakukan di bidang pasar keuangan;



5. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa konsultan hukum tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan sebagaimana contoh dalam Lampiran II;
6. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk mengikuti program pendidikan berkelanjutan yang relevan di bidang pasar keuangan sebagaimana contoh dalam Lampiran II; dan
7. surat pernyataan yang bermeterai cukup terkait komitmen manajemen untuk:
 - a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang sepanjang terdaftar di Bank Indonesia;
 - b) memberikan jasa untuk Penerbitan Surat Berharga Komersial yang didaftarkan di Bank Indonesia; dan
 - c) menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian jasa terkait penerbitan Surat Berharga Komersial yang ditransaksikan di Pasar Uang,sebagaimana contoh dalam Lampiran III.

Paragraf Kelima

Persyaratan bagi Akuntan Publik

Pasal 13

- (1) Akuntan publik yang akan menjadi akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, harus mengajukan surat permohonan kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh dalam Lampiran I.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung:
- a. terkait keabsahan individual profesi sebagai akuntan publik:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. fotokopi dokumen nomor pokok wajib pajak atas nama akuntan publik yang bersangkutan;
 3. fotokopi surat keputusan dari Menteri Keuangan mengenai pemberian surat izin akuntan publik;
 4. fotokopi keanggotaan asosiasi profesi akuntan publik;
 5. surat rekomendasi untuk melakukan kegiatan di pasar keuangan dari asosiasi profesi akuntan publik;
 6. fotokopi bukti terdaftar sebagai akuntan publik dari otoritas yang berwenang di pasar keuangan;
 7. dokumen yang menyatakan bahwa akuntan publik merupakan rekan dari kantor akuntan publik;
 8. dokumen terkait kantor akuntan publik, meliputi:
 - a) fotokopi anggaran dasar atau akta pendirian badan usaha dari kantor akuntan publik;
 - b) fotokopi dokumen nomor pokok wajib pajak atas nama kantor akuntan publik;
 - c) fotokopi surat izin usaha kantor akuntan publik dari Menteri Keuangan;
 - d) daftar nama rekan yang tergabung dalam kantor akuntan publik;
 - e) fotokopi surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama kantor akuntan publik asing (KAPA), apabila kantor akuntan publik



- bekerjasama dengan kantor akuntan publik asing (KAPA);
- f) fotokopi surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama organisasi audit Indonesia (OAI) dan/atau organisasi audit asing (OAA), apabila kantor akuntan publik bekerjasama dengan organisasi audit Indonesia (OAI) atau organisasi audit asing (OAA); dan
 - g) surat keterangan dari kantor akuntan publik yang menjelaskan bahwa rekan dari kantor akuntan publik tersebut mengajukan permohonan untuk terdaftar di Bank Indonesia;
- b. terkait kemampuan akuntan publik:
1. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyebutkan bahwa akuntan publik memahami dan mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan standar profesi sebagaimana contoh dalam Lampiran II;
 2. fotokopi bukti telah mengikuti pelatihan mengenai pasar keuangan (jika ada);
 3. surat pernyataan bermeterai cukup yang menjelaskan bahwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan sebagaimana contoh dalam Lampiran II;
 4. surat pernyataan yang bermeterai cukup terkait komitmen untuk:
 - a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang sepanjang terdaftar di Bank Indonesia;

- b) memberikan jasa untuk Penerbitan Surat Berharga Komersial yang didaftarkan di Bank Indonesia;
 - c) menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian jasa terkait penerbitan Surat Berharga Komersial yang ditransaksikan di Pasar Uang,
sebagaimana contoh dalam Lampiran III;
5. dokumen terkait kantor akuntan publik, meliputi:
- a) surat pernyataan bermeterai cukup yang menjelaskan kantor akuntan publik memiliki dan menaati standar pengendalian mutu bagi kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit sebagaimana contoh dalam Lampiran II;
 - b) surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan kantor akuntan publik yang menyatakan bahwa pimpinan kantor akuntan publik bertanggungjawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada kantor akuntan publik yang bersangkutan sebagaimana contoh dalam Lampiran II;
 - c) struktur organisasi kantor akuntan publik yang meliputi susunan pimpinan, susunan rekan, dan staf pelaksana; dan
 - d) dokumen yang menjelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, kantor akuntan publik menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian.

j

Paragraf Keenam
Persyaratan bagi Notaris

Pasal 14

- (1) Notaris yang akan menjadi notaris yang terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, harus mengajukan surat permohonan kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh dalam Lampiran I.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung:
 - a. terkait keabsahan notaris:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. fotokopi dokumen nomor pokok wajib pajak atas nama notaris yang bersangkutan;
 3. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai notaris dari instansi terkait;
 4. fotokopi berita acara sumpah notaris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 5. fotokopi bukti keanggotaan ikatan notaris Indonesia;
 6. fotokopi bukti terdaftar sebagai notaris di pasar keuangan dari otoritas yang berwenang di pasar keuangan;
 - b. terkait kemampuan notaris:
 1. fotokopi dokumen yang menjelaskan pendidikan berkelanjutan yang telah diikuti dalam 1 (satu) tahun terakhir yang berhubungan dengan profesi notaris bidang pasar keuangan;
 2. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan secara terus menerus mengikuti program pendidikan profesi lanjutan di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar keuangan sebagaimana contoh dalam Lampiran II;
 3. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena

terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan sebagaimana contoh dalam Lampiran II; dan

4. surat pernyataan yang bermeterai cukup terkait komitmen untuk:
 - a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang sepanjang terdaftar di Bank Indonesia;
 - b) memberikan jasa untuk Penerbitan Surat Berharga Komersial yang didaftarkan di Bank Indonesia;
 - c) menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian jasa terkait penerbitan Surat Berharga Komersial yang ditransaksikan di Pasar Uang,

sebagaimana contoh dalam Lampiran III.

Pasal 15

- (1) Dalam hal notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berhalangan maka dapat digantikan oleh notaris pengganti.
- (2) Notaris pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kedua

Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial

Pasal 16

Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial terdiri atas:

- a. Perusahaan Efek; dan
- b. Perusahaan Pialang.

Paragraf Kesatu
Tugas Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga
Komersial

Pasal 17

Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki tugas melakukan kegiatan sebagai perantara jual dan/atau beli dalam transaksi Surat Berharga Komersial.

Paragraf Kedua
Persyaratan Lembaga Pendukung Transaksi
Surat Berharga Komersial

Pasal 18

- (1) Perusahaan Efek atau Perusahaan Pialang yang akan menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus mengajukan surat permohonan kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh dalam Lampiran I.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung:
 - a. terkait keabsahan aspek kelembagaan:
 1. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahannya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 2. dokumen yang menjelaskan informasi perusahaan, paling kurang meliputi nama, alamat kantor pusat, dan kontak korespondensi, serta daftar nama direksi dan dewan komisaris; dan

3. fotokopi bukti izin usaha melakukan kegiatan sebagai perantara pelaksanaan transaksi dari otoritas yang berwenang di sektor keuangan;
- b. terkait kemampuan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial:
 1. dokumen yang menjelaskan pedoman pengendalian mutu;
 2. prosedur operasi standar dalam kegiatan sebagai lembaga pendukung transaksi yang memuat tata cara bekerja;
 3. dokumen yang memuat pedoman perilaku (*code of conduct*); dan
 4. surat pernyataan yang bermeterai cukup terkait komitmen manajemen untuk:
 - a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang sepanjang terdaftar di Bank Indonesia;
 - b) memberikan jasa untuk Penerbitan Surat Berharga Komersial yang didaftarkan di Bank Indonesia; dan
 - c) menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian jasa terkait penerbitan Surat Berharga Komersial yang ditransaksikan di Pasar Uang,sebagaimana contoh dalam Lampiran III.

Bagian Ketiga

Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial

Pasal 19

Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial terdiri atas:

- a. Bank yang melaksanakan kegiatan kustodian; dan



- b. Perusahaan Efek.

Paragraf Kesatu

Tugas Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial

Pasal 20

Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memiliki tugas:

- a. mewakili kepentingan nasabah yang merupakan investor (pemilik Surat Berharga Komersial) dalam proses penitipan kolektif sejak penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial hingga penyajian laporan atas seluruh aktivitasnya sebagai kustodian;
- b. meminta kepada investor Surat Berharga Komersial untuk memberikan kuasa kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan data penyelesaian transaksi dan posisi kepemilikan Surat Berharga Komersial; dan
- c. tugas lain yang diperlukan dalam rangka menatausahakan dan menyelesaikan transaksi Surat Berharga Komersial.

Paragraf Kedua

Persyaratan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial

Pasal 21

- (1) Bank yang melaksanakan kegiatan kustodian atau Perusahaan Efek yang akan menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus mengajukan surat permohonan kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh dalam Lampiran I.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung:
- a. terkait keabsahan aspek kelembagaan:
 1. dokumen yang menjelaskan informasi perusahaan, paling kurang meliputi nama, alamat kantor pusat, dan kontak korespondensi, serta daftar nama direksi dan dewan komisaris;
 2. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahannya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 3. fotokopi surat persetujuan izin kegiatan usaha bank sebagai kustodian dari otoritas yang berwenang bagi Bank atau fotokopi izin Perusahaan Efek yang dapat mengadministrasikan rekening efek nasabah dari otoritas yang berwenang bagi Perusahaan Efek;
 - b. terkait kemampuan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial:
 1. dokumen yang menjelaskan pedoman pengendalian mutu;
 2. prosedur operasi standar dalam kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang memuat tata cara bekerja;
 3. dokumen yang memuat pedoman perilaku (*code of conduct*); dan
 4. surat pernyataan yang bermeterai cukup terkait komitmen manajemen untuk:
 - a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerbitan dan

transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang sepanjang terdaftar di Bank Indonesia;

- b) memberikan jasa untuk penatausahaan dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial yang didaftarkan di Bank Indonesia; dan
- c) menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian jasa terkait penerbitan Surat Berharga Komersial yang ditransaksikan di Pasar Uang,

sebagaimana contoh dalam Lampiran III.

BAB III

PENGUNGKAPAN INFORMASI TERKAIT HUBUNGAN AFILIASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial merupakan pihak yang terafiliasi dengan Penerbit Surat Berharga Komersial dan/atau pihak lain yang terlibat dalam penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial harus menyampaikan informasi mengenai hubungan afiliasi tersebut di dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya.
- (2) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memiliki hubungan afiliasi dengan calon Penerbit Surat Berharga Komersial apabila:
 - a. memiliki saham pada korporasi calon Penerbit Surat Berharga Komersial;
 - b. memiliki pemegang saham yang sama dengan calon Penerbit Surat Berharga Komersial; dan/atau
 - c. merupakan anak perusahaan dari calon Penerbit Surat Berharga Komersial.

Pasal 23

Dalam hal Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial memiliki hubungan afiliasi dengan calon Penerbit Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial harus menyampaikan surat pernyataan bermeterai cukup yang menjelaskan hal tersebut pada saat proses permohonan penerbitan, sebagaimana contoh dalam Lampiran II.

BAB IV

**PEMROSESAN PERMOHONAN PENDAFTARAN
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN
KEGIATAN TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL
DI PASAR UANG**

Pasal 24

Pengajuan permohonan untuk terdaftar di Bank Indonesia sebagai:

- a. Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
- c. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,

ditujukan kepada:

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Gedung C Lantai 5

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Surat elektronik: perizinan_pk@bi.go.id

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk terdaftar di Bank Indonesia sebagai:

- a. Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
 - c. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. melakukan penelaahan administratif atas seluruh dokumen yang dipersyaratkan; dan
 - b. mempertimbangkan aspek independen, objektif, dan profesional dari calon Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial.

Pasal 26

- (1) Persetujuan atas permohonan untuk terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan dalam hal:
- a. hasil penelaahan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a menunjukkan bahwa dokumen yang disampaikan pemohon telah lengkap, benar, dan sesuai dengan kriteria yang diatur oleh Bank Indonesia; dan
 - b. hasil klarifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b menunjukkan kebenaran sesuai dengan dokumen yang diajukan dan/atau tidak terdapat permasalahan berdasarkan informasi dari otoritas yang berwenang.
- (2) Permohonan untuk terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditolak dalam hal:
- a. hasil penelaahan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a

menunjukkan bahwa dokumen yang disampaikan pemohon tidak benar dan/atau tidak sesuai terhadap kriteria yang diatur dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia; dan

- b. hasil klarifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b tidak menunjukkan kebenaran dan kesesuaian dengan dokumen yang diajukan dan/atau terdapat permasalahan berdasarkan informasi dari otoritas pengawas lembaga keuangan yang berwenang.

Pasal 27

Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bank Indonesia dapat meminta tambahan dokumen atau informasi dalam hal diperlukan.

Pasal 28

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permohonan dan dokumen pendukung diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap.
- (2) Penyampaian persetujuan atau penolakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui surat.
- (3) Bank Indonesia mempublikasikan daftar Lembaga Pendukung Pasar Uang yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dalam *website* Bank Indonesia dan/atau sarana elektronik lainnya.

Pasal 29

Bank Indonesia dapat mencabut persetujuan atas permohonan untuk terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dalam hal:

- a. izin usaha atau keanggotaan profesi dicabut oleh otoritas yang berwenang;
- b. terdapat putusan badan peradilan terkait dengan kegiatan usaha Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;
- c. terdapat rekomendasi dari otoritas yang berwenang;
- d. telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di pasar Surat Berharga Komersial sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;
- e. berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia menunjukkan adanya permasalahan yang mempengaruhi kemampuan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dalam melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang; dan/atau
- f. terdapat permintaan dari lembaga atau individu profesi yang bersangkutan dengan persetujuan dari otoritas pengawas yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dari Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang telah terdaftar di Bank Indonesia, Bank Indonesia mencabut persetujuan yang sudah diberikan.
- (2) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Transaksi Surat

- Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan untuk terdaftar kembali dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Pencabutan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

Pasal 31

- (1) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, serta Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan nontransaksional kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan nontransaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan melalui sarana elektronik.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada:

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Gedung C Lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Surat elektronik: perizinan_pk@bi.go.id

- (4) Dalam hal terdapat perubahan alamat dan surat elektronik penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis melalui surat.

Bagian Kesatu

Laporan Lembaga Pendukung Penerbitan

Surat Berharga Komersial

Pasal 32

- (1) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan nontransaksional kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) secara:
 - a. berkala; dan
 - b. insidental
- (2) Periode pelaporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan April.

Pasal 33

- (1) Penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan untuk laporan yang terkait dengan aspek kemampuan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan peningkatan mutu, yang memuat kegiatan peningkatan pengetahuan dan kompetensi Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial terkait pasar keuangan yang diselenggarakan oleh

- Bank Indonesia, otoritas terkait, dan/atau asosiasi profesi yang bersangkutan; dan
- b. laporan kegiatan pemberian jasa penerbitan Surat Berharga Komersial, yang memuat jasa yang diberikan terkait penerbitan Surat Berharga Komersial.
- (3) Laporan berkala disampaikan dengan format sebagaimana contoh dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 34

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dianggap tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dalam hal Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial tidak menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).

Pasal 35

- (1) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan data dan/atau informasi terkait dokumen yang disampaikan pada saat pendaftaran.

Pasal 36

- (1) Penyampaian laporan insidental kepada Bank Indonesia dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal.
- (2) Laporan insidental disampaikan dengan format sebagaimana contoh dalam Lampiran V yang



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 37

Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial tidak menyampaikan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) maka Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dianggap tidak menyampaikan laporan insidental kepada Bank Indonesia.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Bank Indonesia memerlukan informasi tambahan atas laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan informasi tambahan tersebut kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian informasi tambahan kepada Bank Indonesia dilakukan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia secara tertulis melalui surat.
- (3) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak menyampaikan informasi tambahan.



Bagian Kedua
Laporan Lembaga Pendukung Transaksi
Surat Berharga Komersial

Pasal 39

- (1) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan nontransaksional berupa laporan insidental kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan data dan/atau informasi terkait dokumen yang disampaikan pada saat pendaftaran.

Pasal 40

- (1) Penyampaian laporan insidental kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal.
- (2) Laporan insidental disampaikan dengan format sebagaimana contoh dalam Lampiran V.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial tidak menyampaikan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) maka Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dianggap tidak menyampaikan laporan insidental.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Bank Indonesia memerlukan informasi tambahan atas laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan informasi tambahan tersebut kepada Bank Indonesia.



- (2) Penyampaian informasi tambahan kepada Bank Indonesia dilakukan sesuai jangka waktu penyampaian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia secara tertulis melalui surat.
- (3) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak menyampaikan informasi tambahan kepada Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Laporan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial

Pasal 42

- (1) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan nontransaksional berupa laporan insidental kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan data dan/atau informasi terkait dokumen yang disampaikan pada saat pendaftaran.

Pasal 43

- (1) Penyampaian laporan insidental kepada Bank Indonesia dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal.
- (2) Laporan insidental disampaikan dengan format sebagaimana contoh dalam Lampiran V.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial tidak menyampaikan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)

maka Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dianggap tidak menyampaikan laporan insidental kepada Bank Indonesia.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Bank Indonesia memerlukan informasi tambahan atas laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan informasi tambahan tersebut kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian informasi tambahan kepada Bank Indonesia dilakukan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia secara tertulis melalui surat.
- (3) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak menyampaikan informasi tambahan kepada Bank Indonesia.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, serta Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau



- b. pemeriksaan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang dan/atau lembaga profesi terkait.
 - (4) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, serta Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, serta Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi bagi Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial di Pasar Uang

Pasal 47

- (1) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Bank

Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan/atau Pasal 37 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan dalam hal terdapat perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan tambahan informasi yang diminta oleh Bank Indonesia atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam 20 (dua puluh) hari kerja sejak dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.
- (6) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang memberikan jasa penerbitan atas Surat Berharga Komersial yang tidak terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga

Komersial di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (7) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang memberikan pendapat dan keterangan yang tidak objektif, tidak independen serta memberikan pendapat dan keterangan yang menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (8) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 48

Penyampaian surat pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditembuskan kepada otoritas lain yang berwenang, instansi, asosiasi, dan/atau lembaga profesi yang terkait.

Pasal 49

- (1) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dikenakan sanksi penghentian sementara pemberian jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) bulan sejak surat teguran tertulis terakhir disampaikan.
- (2) Cara penghitungan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana contoh dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 50

- (1) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi penghentian sementara pemberian jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Cara penghitungan sanksi dikeluarkan dari daftar Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana contoh dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Penyampaian surat pengenaan sanksi dikeluarkan dari daftar Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada otoritas lain yang berwenang, instansi, asosiasi, dan/atau lembaga profesi yang terkait.

Pasal 51

- (1) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang yang berdampak signifikan dan/atau menimbulkan kerugian, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pemberian jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) bulan sejak surat penghentian sementara disampaikan.

h

- (2) Penyampaian surat pengenaan sanksi penghentian sementara pemberian jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada otoritas lain yang berwenang, instansi, asosiasi, dan/atau lembaga profesi yang terkait.

Pasal 52

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

Bagian Kedua

Sanksi bagi Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial

Pasal 53

- (1) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan/atau Pasal 37 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan dalam hal terdapat perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (3) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.
- (4) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 54

Penyampaian surat pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditembuskan kepada otoritas lain yang berwenang dan/atau asosiasi yang terkait.

Pasal 55

- (1) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara pemberian jasa perantara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) bulan sejak surat teguran tertulis terakhir disampaikan.



- (2) Cara penghitungan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana contoh dalam Lampiran VI.

Pasal 56

- (1) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi penghentian sementara pemberian jasa perantara pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Komersial sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikeluarkan dari daftar Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Cara penghitungan sanksi dikeluarkan dari daftar Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana contoh dalam Lampiran VII.
- (3) Penyampaian surat pengenaan sanksi dikeluarkan dari daftar Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada otoritas lain yang berwenang dan/atau asosiasi yang terkait.

Pasal 57

Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

Bagian Ketiga

Sanksi bagi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan
Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial

Pasal 58

- (1) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan/atau Pasal 37 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan dalam hal terdapat perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.
- (4) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 59

Penyampaian surat pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditembuskan kepada otoritas lain yang berwenang, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan/atau asosiasi yang terkait.

Pasal 60

- (1) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dikenakan sanksi penghentian sementara penerimaan penatausahaan Surat Berharga Komersial dari nasabah baru selama 1 (satu) bulan sejak surat teguran tertulis terakhir disampaikan.
- (2) Cara penghitungan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana contoh dalam Lampiran VI.
- (3) Penyampaian surat pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada otoritas lain yang berwenang, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan/atau asosiasi terkait.

Pasal 61

- (1) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Cara penghitungan sanksi dikeluarkan dari daftar Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana contoh dalam Lampiran VII.
- (3) Penyampaian surat pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada otoritas lain)

yang berwenang, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan/atau asosiasi yang terkait.

Pasal 62

Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2017

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 



PERRY WARJIYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/9 /PADG/2017
TENTANG
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN
TERKAIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, perlu dilakukan pengembangan pasar uang yang likuid, dalam, dan efisien. Salah satu elemen utama pengembangan pasar uang adalah pengembangan instrumen pasar uang yang mampu mendorong tersedianya variasi bagi pelaku pasar.

Terkait hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. Dalam ketentuan tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas di pasar uang mengatur, memberikan persetujuan terdaftar, mengembangkan dan mengawasi Lembaga Pendukung Pasar Uang yang akan terlibat dalam proses penerbitan Surat Berharga Komersial. Ketentuan tersebut merupakan landasan hukum bagi pelaku pasar, termasuk Lembaga Pendukung Pasar Uang.

Dalam rangka implementasi ketentuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan peraturan pelaksanaan yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan bagi Lembaga Pendukung Pasar Uang yang akan terlibat dalam proses penerbitan Surat Berharga Komersial sebelum melakukan kegiatan penerbitan Surat Berharga Komersial, transaksi Surat Berharga

Komersial, serta penatausahaan dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial, yang terdiri dari aspek proses pendaftaran, pelaporan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Hal yang dipertimbangkan dalam pemberian peringkat antara lain kemampuan Penerbit Surat Berharga Komersial untuk melakukan pembayaran kewajiban secara tepat waktu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Aset material adalah aset yang memiliki nilai perolehan atau nilai pasar yang sangat signifikan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “dokumen yang memuat pedoman perilaku” adalah dokumen yang memuat perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam melakukan berbagai tahapan proses penerbitan surat berharga.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.



Angka 6

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pasar keuangan” adalah pasar uang dan pasar modal.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “pendidikan yang berkelanjutan” adalah pendidikan yang relevan yang harus diikuti oleh konsultan hukum yang sudah terdaftar di pasar keuangan setiap tahun.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pendidikan berkelanjutan” adalah pendidikan yang relevan yang harus diikuti oleh notaris yang sudah terdaftar di pasar keuangan setiap tahun.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya” adalah surat pernyataan yang disampaikan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial kepada Bank Indonesia pada saat pengajuan permohonan pendaftaran untuk mengungkapkan adanya hubungan afiliasi antara Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dengan calon Penerbit Surat Berharga Komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud “laporan nontransaksional” adalah laporan selain transaksi Surat Berharga Komersial yang wajib dilaporkan oleh Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insidental” adalah penyampaian laporan perubahan data pendukung dilakukan sewaktu-sewaktu segera setelah terjadinya perubahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jasa yang diberikan terkait penerbitan Surat Berharga Komersial mencakup jasa yang diberikan sehubungan dengan persiapan penerbitan Surat Berharga Komersial maupun yang diberikan pascapenerbitan Surat Berharga Komersial kepada Penerbit Surat Berharga Komersial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insidental” adalah penyampaian laporan perubahan data pendukung dilakukan sewaktu-sewaktu segera setelah terjadinya perubahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan data dan/atau informasi terkait dokumen yang disampaikan pada saat pendaftaran” meliputi:

- a. informasi kelembagaan, seperti perubahan kepengurusan perusahaan, lokasi kantor, dan kepemilikan;
- b. penambahan atau pengurangan izin usaha atau izin prinsip;
- c. pedoman internal;
- d. perubahan prosedur operasi standar; dan/atau
- e. pencabutan izin keanggotaan asosiasi profesi.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.



Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “insidental” adalah penyampaian laporan perubahan data pendukung dilakukan sewaktu-waktu segera setelah terjadinya perubahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan data dan/atau informasi terkait dokumen yang disampaikan pada saat pendaftaran” meliputi:

- a. informasi kelembagaan, seperti perubahan kepengurusan perusahaan, lokasi kantor, dan kepemilikan;
- b. penambahan atau pengurangan izin usaha atau izin prinsip;
- c. pedoman internal; dan/atau
- d. perubahan prosedur operasi standar.

Pasal 40**Ayat (1)**

Contoh penyampaian laporan yang terkait perubahan data pendukung dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal:

1. Perubahan prosedur operasi standar dilaporkan setelah penetapan diberlakukannya prosedur tersebut;
2. Perubahan kepengurusan dilaporkan setelah AD/ART disahkan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.



Pasal 42**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan data dan/atau informasi terkait dokumen yang disampaikan pada saat pendaftaran” meliputi:

- a. informasi kelembagaan, seperti perubahan kepengurusan perusahaan, lokasi kantor, dan kepemilikan;
- b. penambahan atau pengurangan izin usaha atau izin prinsip;
- c. pedoman internal; dan/atau
- d. perubahan prosedur operasi standar.

Pasal 43**Ayat (1)**

Contoh penyampaian laporan yang terkait perubahan data pendukung dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal:

1. Perubahan prosedur operasi standar dilaporkan setelah penetapan diberlakukannya prosedur tersebut;
2. Perubahan kepengurusan dilaporkan setelah AD/ART disahkan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

h

Ayat (3)

Lembaga profesi terkait seperti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atau Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

1

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

h

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 9 /PADG/2017
TANGGAL 4 September 2017
PERIHAL LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG
YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT
BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI LEMBAGA
PENDUKUNG PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL/LEMBAGA
PENDUKUNG TRANSAKSI SURAT BERHARGA KOMERSIAL/LEMBAGA
PENDUKUNG PENATAUSAHAAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI SURAT
BERHARGA KOMERSIAL 1)

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Gedung C Lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pendaftaran Sebagai Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial/Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial/Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial 1)

Dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial/Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial/Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial 1), disertai lampiran dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya yakni sebagai berikut:

- a. ...; (diisi dengan dokumen yang disampaikan)
- b. ...;
- c. ...; dan

1

d. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen perusahaan.

Surat permohonan dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan ²⁾

Nama Jelas

(Direktur/Pejabat yang berwenang)

Keterangan:

1) Pilih salah satu.

2) Bermeterai cukup.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN II

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 9 /PADG/2017

TANGGAL 4 September 2017

PERIHAL LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG
YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT
BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang) :
Nama (perusahaan) :
Alamat (perusahaan) :

Dengan ini menyatakan bahwa kami menyampaikan permohonan menjadi Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial/Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial/Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial. ¹⁾

Berkenaan dengan pengajuan pendaftaran tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. ... (diisi dengan pernyataan yang dipersyaratkan)
3. ...

Kami menyatakan bahwa pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan ²⁾

Nama Jelas

(Direktur/Pejabat yang berwenang)

Keterangan:

1) Pilih salah satu.

2) Bermeterai cukup.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, *J*



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/9/PADG/2017
TANGGAL 4 September 2017
PERIHAL LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG
YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT
BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MANAJEMEN

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MANAJEMEN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang) :

Nama (perusahaan) :

Alamat (perusahaan) :

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang sepanjang terdaftar di Bank Indonesia;
2. memberikan jasa untuk penerbitan/perantara pelaksanaan transaksi/penatausahaan dan penyelesaian transaksi¹⁾ Surat Berharga Komersial yang didaftarkan di Bank Indonesia; dan
3. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian jasa terkait penerbitan Surat Berharga Komersial yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Kami menyatakan bahwa pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan²⁾

Nama Jelas

(Direktur/Pejabat yang berwenang)

Keterangan:

1) Pilih salah satu.

2) Bermeterai cukup.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 9 /PADG/2017
TANGGAL 4 September 2017
PERIHAL LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG
YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT
BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PENGANTAR LAPORAN BERKALA

Nomor surat

Kepada

Bank Indonesia

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Gedung C Lantai 5

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Perihal : Penyampaian Laporan Berkala

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, dengan ini kami,

(nama perusahaan/profesi/kantor profesi)

(nomor tanda terdaftar)

sebagai Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial
./.
menyampaikan laporan berkala sebagaimana terlampir, yang memuat:

1. Laporan Peningkatan Mutu¹⁾; dan

No.	Nama Pelatihan/ Pendidikan ³⁾	Keterangan Pelatihan/ Pendidikan	Tanggal Kegiatan		Penyelenggara Pelatihan/ Pendidikan	Nomor Sertifikat Pelatihan/ Pendidikan
			Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir		
1.						
2.						
3.						

2. Laporan Kegiatan Pemberian Jasa terkait Penerbitan Surat Berharga Komersial¹⁾

No.	Nama Kegiatan Pemberian Jasa ³⁾	Keterangan Kegiatan Pemberian Jasa	Tanggal Kegiatan		Pihak Yang Diberikan Jasa
			Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	
1.					
2.					
3.					

Sehubungan dengan penyampaian laporan tersebut, kami sampaikan bahwa laporan ini kami buat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian laporan kami, dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Nama Perusahaan/Profesi/Kantor
Tanda tangan pejabat berwenang
/profesi ²⁾

Keterangan:

- 1) Dimungkinkan untuk menambah kolom untuk memperjelas informasi yang ingin dilaporkan.

- 2) Bermeterai cukup.
- 3) Apabila tidak ada pelatihan/pendidikan atau kegiatan pemberian jasa selama 1 tahun, maka diisi dengan “tidak ada”.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 9 /PADG/2017
TANGGAL 4 September 2017
PERIHAL LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG
YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT
BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PENGANTAR LAPORAN INSIDENTAL

Nomor laporan

Kepada

Bank Indonesia

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Gedung C Lantai 5

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Perihal : Penyampaian Laporan Insidental

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, dengan ini kami

(nama perusahaan/profesi/kantor profesi)

(nomor tanda terdaftar)

sebagai Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial/Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial/Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial¹⁾ menyampaikan laporan insidental yang memuat :

No.	Perubahan Data dan Informasi Pendukung Kelembagaan	Penjelasan (apabila diperlukan)	Tanggal Formal Perubahan	Dokumen Pendukung/Lampiran
1.	Perubahan akta pendirian		24 Agustus 2017	Fotokopi akta pendirian beserta perubahan terakhir (yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2017)
2.	Perubahan dewan direksi	Pergantian direksi keuangan	24 Agustus 2017	Bagan organisasi dan surat keputusan pergantian dewan direksi
3.
4.

Sehubungan dengan penyampaian laporan tersebut, kami sampaikan bahwa laporan ini kami buat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian surat penyampaian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Nama Perusahaan/Profesi/Kantor
Tanda tangan pejabat berwenang
/profesi ²⁾

Keterangan:

- 1) Pilih salah satu.
- 2) Bermeterai cukup.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Perry Warjiyo', written in a cursive style.

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 9 /PADG/2017
TANGGAL 4 September 2017
PERIHAL LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG
YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT
BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

CONTOH CARA PENGENAAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA

Kasus I: Bagi Lembaga Pendukung Pasar Uang Yang Melakukan Kegiatan Terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang yang terdaftar di Bank Indonesia untuk satu kegiatan.

Konsultan Hukum A terdaftar sebagai Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial pada tanggal 20 Oktober 2017. Mengacu pada Pasal 42 PBI mengenai Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan Pasal 28 PADG mengenai Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan Terkait Surat Berharga Komersial Di Pasar Uang, Konsultan Hukum A wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia terkait dengan aspek kemampuan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu hari kerja terakhir di bulan April 2018 (30 April 2018), Konsultan Hukum A tidak menyampaikan laporan berkala tersebut, maka dianggap tidak menyampaikan laporan berkala peningkatan mutu sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga Konsultan Hukum A dikenakan sanksi teguran tertulis pertama.

Apabila setelah disampaikan surat teguran tertulis pertama, misalnya tanggal 4 Mei 2018, dalam waktu 20 hari kerja, yaitu tanggal 28 Mei 2018 (dihitung dari tanggal 1 Mei 2018), Konsultan Hukum A tidak menyampaikan laporan tersebut, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa surat teguran tertulis kedua. Pada tanggal 20 Juni 2018, Konsultan A kembali tidak menyampaikan laporan berkala kepada Bank Indonesia sehingga selama jangka waktu 6 (enam) bulan Konsultan Hukum A telah dikenakan 3 (tiga) kali teguran tertulis. Pada teguran tertulis ketiga sekaligus dikenakan sanksi

berupa sanksi penghentian sementara pemberian jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial 1 (satu) bulan sejak surat teguran ketiga disampaikan.

Kasus II: Bagi Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang yang terdaftar di Bank Indonesia untuk beberapa kegiatan.

Perusahaan Efek B terdaftar sebagai Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial pada tanggal 4 Desember 2017.

Pada tanggal 6 Maret 2018 diketahui bahwa terdapat perubahan data manajemen inti Perusahaan Efek B yang telah terjadi pada tanggal 13 Februari 2018 namun tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

Mengingat Perusahaan Efek B terdaftar sebagai Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial maka Perusahaan Efek B melakukan pelanggaran Pasal 43, Pasal 46 dan Pasal 47 PBI mengenai Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. Atas pelanggaran tersebut, Perusahaan Efek B dikenakan sanksi teguran tertulis pada tanggal 8 Maret 2018.

Pada tanggal 4 April 2018, Perusahaan Efek B melakukan lagi pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan bagi Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial. Atas pelanggaran tersebut, B sebagai Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dikenakan sanksi teguran tertulis kedua.

Pada tanggal 7 Mei 2017, Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Perusahaan Efek B. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Bank Indonesia meminta kepada Perusahaan Efek B untuk menyediakan data dan informasi pendukung sebagai Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial untuk pelaksanaan pengawasan dimaksud dengan batas waktu penyerahan pada tanggal 9 Mei 2017. Pada batas waktu yang ditetapkan, Perusahaan Efek B tidak menyerahkan data dan informasi pendukung yang diminta oleh Bank Indonesia. Atas pelanggaran tersebut, Perusahaan Efek B dikenakan sanksi teguran tertulis pada tanggal 10 Mei 2017.

Dalam catatan Bank Indonesia, secara keseluruhan sanksi untuk Perusahaan Efek B tercatat sebagai berikut:

- a. Telah mendapat 3 (tiga) teguran tertulis dalam kapasitas sebagai Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial secara akumulatif dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Telah mendapat 1 (satu) teguran tertulis dalam kapasitas sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- c. Telah mendapat 1 (satu) teguran tertulis dalam kapasitas sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Sehubungan dengan akumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Efek B dalam kapasitas sebagai Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial maka Perusahaan Efek B dikenakan sanksi penghentian sementara pemberian jasa penerbitan Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) bulan ke depan, terhitung dari tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 12 Juni 2017.

Akumulasi sanksi tidak dapat dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Efek B sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, *h*



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN VII

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/9 /PADG/2017

TANGGAL 4 September 2017

PERIHAL LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG
YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERKAIT SURAT
BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

CONTOH CARA PENGENAAN SANKSI DIKELUARKAN DARI DAFTAR LEMBAGA
PENDUKUNG PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL/LEMBAGA
PENDUKUNG TRANSAKSI SURAT BERHARGA KOMERSIAL/LEMBAGA
PENDUKUNG PENATAUSAHAAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI SURAT
BERHARGA KOMERSIAL YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA

Perusahaan Efek D terdaftar sebagai Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial pada tanggal 4 Desember 2017.

Dalam catatan Bank Indonesia, Perusahaan Efek D tercatat sebagai berikut

- a. Telah mendapat 2 (dua) sanksi penghentian sementara dalam kapasitas sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial pada tahun 2018 dan 2019.
- b. Mendapat 3 (tiga) teguran tertulis dalam kapasitas sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial secara akumulatif dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, mulai dari 2 Januari 2021 sampai dengan 2 Juli 2021.

Sehubungan dengan akumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Efek D dalam kapasitas sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial maka Perusahaan Efek D dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank Indonesia, efektif pada tanggal 2 Juli 2021.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 



PERRY WARJIYO